

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada pemenuhan Klaster V Perlindungan Khusus di Kota Semarang serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Semarang telah menunjukkan komitmen yang kuat, pelaksanaan kebijakan pada Klaster Perlindungan Khusus masih menghadapi berbagai hambatan sehingga manfaatnya belum dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh anak di Kota Semarang. Adapun simpulan berdasarkan masing-masing fenomena evaluasi CIPP sebagai berikut.

Pada *context evaluation* berfokus pada kesesuaian antara Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus dengan kebutuhan dan permasalahan anak di Kota Semarang yang didukung dengan ketersediaan sumber daya dan peluang dalam mencapai tujuan tersebut. Evaluasi konteks menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berupaya menyelaraskan program dengan kebutuhan anak melalui mekanisme Musrenbang yang melibatkan Forum Anak. Namun, partisipasi anak sejauh ini belum mencapai tahapan keterlibatan yang bermakna melainkan masih sebatas formalitas tanpa adanya mekanisme umpan balik (*feedback*) yang jelas atas usulan yang disampaikan. Pada perencanaan program perlindungan khusus, adanya kerja sama antarbidang antara Bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan UPTD PPA dalam menyusun sasaran program pencegahan kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2024 anak yang memerlukan perlindungan khusus didominasi dengan anak korban kekerasan seksual dan bentuk program kerja lebih difokuskan pada program perlindungan dan pelayanan khusus pada anak korban kekerasan seksual belum mencakup keseluruhan indikator perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus. Perencanaan dan pelaksanaan program belum merata meyentuh segala lingkungan anak, seperti lingkungan pesantren yang seharusnya juga mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Pelaksanaan program dan kebijakan tersebut didukung oleh sumber daya yang memadai dari segi *man, money, machines, material, methode* dan didukung oleh peluang-peluang, seperti dukungan regulasi, kolaborasi hingga kemudahan akses pelaporan memastikan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap anak dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat.

Pada *input evaluation*, yakni mencakup strategi dan desain operasional. Pemerintah Kota Semarang telah menunjukkan kesiapan strategi yang matang melalui integrasi kebijakan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Secara regulatif, sinkronisasi antara Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dengan Rencana Kerja (Renja) DP3A menciptakan alur kerja yang koheren, di mana mandat hukum langsung diturunkan menjadi target kinerja tahunan yang terukur. Kesiapan input ini bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan

manifestasi dari komitmen politik pemerintah daerah untuk menempatkan perlindungan khusus anak sebagai prioritas dalam struktur penganggaran dan perencanaan wilayah. Strategi tersebut didukung oleh kolaborasi Gugus Tugas dan pelibatan masyarakat, seperti Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di tingkat akar rumput serta Forum Anak sebagai representasi suara kelompok sasaran.

Selain itu, ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang komprehensif. SOP ini bertindak sebagai panduan teknis yang memastikan bahwa setiap anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan perlakuan yang standar, profesional, dan cepat, mulai dari tahap penerimaan laporan, pendampingan psikologis, hingga bantuan hukum gratis. Adanya prosedur yang terukur ini memberikan kepastian bagi petugas di lapangan sekaligus jaminan kualitas layanan bagi masyarakat.

Pada *process evaluation* yang berfokus pada bagaimana pelaksanaan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus. Pelaksanaan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus secara operasional telah berjalan melalui mekanisme dan SOP yang terstruktur. Pembagian peran yang jelas antara Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan UPTD PPA memastikan bahwa setiap laporan yang masuk terdistribusi sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga meminimalisir tumpang tindih kewenangan. Kemudahan akses pelaporan baik melalui kanal digital maupun pengaduan langsung telah menciptakan pintu masuk yang inklusif bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Namun, frekuensi pertemuan yang hanya terjadwal dua kali dalam setahun menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor masih terjebak pada tataran administratif. Merujuk pada teori kolaborasi dari Emerson & Nabatchi (2012), keberhasilan sebuah kebijakan sangat bergantung pada principled engagement yang lahir dari dialog tatap muka yang intensif. Intensitas pertemuan yang minim berisiko melemahkan komitmen bersama antarOPD sehingga sinkronisasi program seringkali hanya terjadi di atas kertas tanpa adanya integrasi aksi yang kuat di lapangan. Tanpa dialog yang berkelanjutan, kepercayaan antarlembaga dan pemahaman bersama (*shared understanding*) sulit terbentuk, yang pada akhirnya menghambat terciptanya sistem perlindungan yang benar-benar terpadu. Selanjutnya, terdapat hambatan dalam pelaksanaannya belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi secara lintas instansi dan sosialisasi yang insidental atau bersifat satu kali. Oleh karena itu, hasil evaluasi proses ini menegaskan bahwa perlindungan anak di Kota Semarang memerlukan perubahan dari beralih dari pola koordinasi informal menuju integrasi sistem digital yang menyeluruh dan bentuk sosialisasi yang berorientasi perubahan perilaku.

Pada *product evaluation*, Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang telah mencapai target sasaran dengan tingkat penerimaan masyarakat yang sangat baik. Keberhasilan ini terukur secara kuantitatif melalui capaian layanan bagi 113 anak (melampaui target 60 orang) serta indeks kepuasan masyarakat yang

konsisten di kategori sangat baik. Dampak konkret kebijakan terlihat pada penguatan inklusivitas infrastruktur dan aktivasi jaringan perlindungan berbasis masyarakat (JPPA dan GARPUPERAK) yang dipertegas dengan raihan penghargaan KLA kategori Utama tahun 2024. Meskipun sistem layanan dinilai progresif, masih terdapat tantangan dalam pemerataan rasa aman di wilayah zona merah. Oleh karena itu, keberlanjutan komitmen pemerintah sangat diperlukan untuk mentransformasi capaian administratif menjadi perlindungan substantif yang menyentuh seluruh lapisan anak secara merata.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat yang ditemukan mencakup kurangnya partisipasi Forum Anak tingkat kecamatan dan kelurahan, keterbatasan SDM, lemahnya komitmen pemangku kebijakan, ketiadaan indikator kinerja yang terukur. Namun, di sisi lain adanya kolaborasi lintas sektor, dukungan anggaran dari LSM, keterpaduan antar kluster dalam pemenuhan hak anak yang perlu terus dioptimalkan.

Secara keseluruhan berdasarkan evaluasi menggunakan model CIPP, pelaksanaan Kebijakan KLA pada pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang belum sepenuhnya optimal karena adanya keterbatasan dalam sumber daya manusia, belum adanya indikator yang terukur dan lemahnya komitmen pemangku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek komitmen pemangku kebijakan, penyusunan indikator kinerja yang jelas agar kebijakan ini dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi perlindungan anak.

4.2 Saran

Berlandaskan temuan penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang pada pemenuhan Klaster V “Perlindungan Khusus” belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Maka dari itu, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi saran sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak pada pemenuhan Klaster V “Perlindungan Khusus” di Kota Semarang, sebagai berikut:

1. DP3A Kota Semarang diharapkan dapat menyediakan bentuk mekanisme *feedback* mengenai usulan yang disampaikan oleh Forum Anak Kota Semarang dalam Musrenbang, melalui berita acara resmi dan forum tindak lanjut sehingga partisipasi anak tidak hanya berhenti pada penyampaian aspirasi semata.
2. Pemerintah Kota Semarang perlu mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang terintegrasi dan dapat diakses oleh Gugus Tugas KLA Kota Semarang sehingga dapat terlihat jelas status perkembangan kasus, tahap proses hukum, layanan yang telah diberikan, dan catatan hasil asesmen, serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi terkait.
3. DP3A dapat meningkatkan partisipasi Forum Anak dengan memanfaatkan media sosial, melibatkan anak-anak di tingkat kecamatan/kelurahan dalam membuat konten edukatif dengan tetap memperhatikan prinsip

perlindungan privasi dan keamanan data anak dalam penggunaan *platform* digital. Kemudian, dapat mengintegrasikan kegiatan Forum Anak dengan sekolah, seperti pada kegiatan ekstrakurikuler serta adanya apresiasi bagi anak yang aktif mengikuti kegiatan Forum Anak, seperti penghargaan.

4. DP3A dapat berkolaborasi dengan LSM, JPPA, GARPUPERAK, PKK dan PUSPAGA dalam melakukan sosialisasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada perubahan perilaku, seperti penyampaian materi, pendalaman isu, pendampingan keluarga dan evaluasi tindak lanjut. Guna pelaksanaannya lebih terarah, sosialisasi perlu disertai dengan target yang terukur, misalnya peningkatan persentase masyarakat yang memahami pelaporan kasus kekerasan anak sebesar 10 % dalam kurun waktu satu tahun.
5. Gugus Tugas KLA perlu mengikuti pelatihan khusus, yakni etika perlindungan privasi anak dan komunikasi yang ramah anak terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
6. Gugus Tugas KLA perlu menyusun indikator kinerja dalam perlindungan anak mencakup waktu penyelesaian kasus, tingkat pemulihan korban (dapat dilihat dari asesmen psikologi/kemampuan korban dalam fungsi sehari-hari) serta kepuasan korban terhadap layanan.
7. DP3A dapat menyusun Key Performance Indicators (KPI) untuk mengukur efektivitas penanganan kasus, seperti presentase kasus yang selesai tepat

waktu sehingga penilaian evaluasi tidak hanya berdasarkan kepatuhan SOP saja.

Meskipun penelitian ini telah disusun berdasarkan analisis secara mendalam, penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yakni :

1. Penelitian ini menganalisis klaster perlindungan khusus secara umum dan tidak berfokus pada satu indikator secara spesifik. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis indikator perlindungan khusus yang lebih spesifik dengan menganalisis secara mendalam satu indikator tertentu dalam Klaster Perlindungan Khusus agar bisa memberi temuan penelitian yang lebih mendalam.